

Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang Undang No.35 Tahun 2009 (Studi Kasus BNN Kabupaten Batanghari)

Muhammad Alfansyuri¹ Firman² Heri Usanto³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: alfansyuri1235@gmail.com¹

Abstrak

Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika masih kurang optimal hal ini tidak terlepas dari kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari karena maraknya penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kabupaten Batanghari yang meningkat dari tahun ke tahun, dari hasil data yang diperoleh dari kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari. dengan adanya Badan Narkotika Nasional seharusnya kasus penyalahgunaan narkotika dapat diselesaikan. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran BNN Kabupaten Batanghari dalam upaya menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan Badan Narkotika Nasional belum secara optimal, hal ini didasarkan pada belum sepenuhnya keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi, sarana dan prasarana kurang memadai, kurangnya personil dan anggaran dalam menjalankan program, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberantas narkotika.

Kata Kunci: Peranan BNN, Menanggulangi, Narkotika



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama (Suradarwansyah and Muazza, 2020). Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahguna narkotika. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika

tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba. Padahal sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba memuat sanksi pidana yang cukup berat mulai dari pidana denda, penjara, seumur hidup bahkan sampai pidana mati. Pidana mati adalah upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi (Lasmadi et al., 2019).

Banyaknya berita tentang peredaran narkoba melalui media cetak maupun elektronik tentunya akan menimbulkan kekhawatiran dan menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi, mengingat korbannya adalah generasi muda yang diharapkan akan menjadi generasi yang berkualitas, generasi cerdas yang akan membangun negara di masa depan (Wahyudi et al., 2021). Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan Lembaga pemerintah non kementerian yang berdomisili dibawah dan bertanggung jawab pada presiden yang ada disetiap provinsi dan kabupaten atau kota. BNN mempunyai tugas yaitu menjalankan amanat pemerintah dalam bagian pencegahan, penanggulangan atas banyaknya penyebaran gelap psikotropika, precursor, serta subjek adiktif lainnya kecuali subjek adiktif untuk tembakau serta alcohol (Setiawan et,al, 2020). Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam pencegahan permasalahan narkoba, antara lain mengadakan sosialisasi pencegahan narkoba dilingkungan sekolah, lingkungan perguruan tinggi, maupun di lingkungan masyarakat umum, serta mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan narkoba di masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak terdapat kasus penggunaan dan peredaran gelap narkoba (Pahlevi, 2020). Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba masih kurang efektif hal ini tidak terlepas dari kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari karena maraknya penyalahgunaan narkoba, khususnya di Kabupaten Batanghari yang meningkat dari tahun ke tahun, dari hasil data yang diperoleh dari kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari.

Kasus narkoba di Kabupaten Batanghari dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Kasus narkoba pada tahun 2020 sampai tahun 2021 terjadi penurunan kasus narkoba, namun pada tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan kasus narkoba. Siaran Pers yang dilakukan BNNK Batanghari melalui situs resmi BNNK Batanghari, menyebutkan setidaknya terdapat beberapa program yang sudah ada dan berjalan di BNNK Batanghari sehubungan dengan upaya tindak lanjut dari persolan penyalahgunaan narkoba, diantaranya; melakukan edukasi baik secara langsung maupun melalui media elektronik seperti tv dan radio, sosialisasi ini memiliki jumlah audiens sebesar 1.346 orang melalui media online, BNNK Batanghari juga memberikan pelatihan dan workshop kepada 608 orang dari kawasan daerah rawan narkoba, serta melakukan kegiatan pembentukan pengingat p4gn dengan jumlah audiens sebanyak 120 orang yang berasal dari instansi pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan dan masyarakat (Delvi, 2022). Meskipun demikian efektifitas program yang dicanangkan BNNK Batanghari dalam rangka percepatan dan akselerasi pemberantasan tindak penyalahgunaan narkoba belum membuahkan hasil yang optimal. Pencegahan dilakukan ketika orang mulai memahami mengapa seseorang memakai narkoba seperti ciri kepribadian, kemampuan berkomunikasi, riwayat keluarga, serta sikap dan keyakinannya, sebagai faktor yang berhubungan dengan penggunaan narkoba dan faktor lingkungan dan individu.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Latifah, Maesaroh, M.Si pada tahun 2020 dengan judul "Efektivitas Program Pencegahan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba

(P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah”. Pada penelitian ini sang peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah program P4GN (Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalaghunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) cukup efektif dalam menanggulangi penggunaan narkoba (Naniek and Maesaroh, 2020). Walaupun telah diketahui secara luas tentang bahaya dan resiko penyalahgunaan narkoba khususnya bagi kesehatan mental, akan tetapi sampai saat ini belum terdapat konsensus dari berbagai penelitian terkait efektifitas upaya BNN dalam menekan angka penyebaran dan penggunaan narkoba. Hingga tahun 2024, pelaksanaan peran dan fungsi Deputy Bidang Pencegahan telah diupayakan secara maksimal, namun demikian upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan organisasi demi terjaminnya kinerja organisasi yang lebih baik. Adapun permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Pencegahan antara lain, belum optimalnya peran satuan kerja terhadap pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam mendukung tugas utama BNN sebagai vocal point pelaksanaan fungsi P4GN.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Erlangga tahun 2016 yang mana penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menangani perkara pencegahan penyalahgunaan Narkotika antara lain meliputi faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Rahmat, 2016). Pelayanan preventif masih tergolong rendah, Sehingga kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan tingginya jumlah penyalah guna Narkoba di Indonesia sudah menunjukkan kondisi darurat (Pranawa, Humsona and Yuliani, 2018). Selain daripada itu sejauh ini belum ditemukan konsesnsus terkait hasil penelitian yang menyebutkan bahwa BNNK Batanghari berperan optimal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Upaya Menanggulangi Kasus Penyalahgunaan Narkotika narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Studi Kasus BNN Kabupaten Batanghari)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif yang spesifik. Analisis proses dari proses pemikiran induktif yang terkait dengan dinamika hubungan antara fenomena yang dapat diamati disorot dalam penelitian kualitatif, yang selalu menggunakan logika ilmiah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, (2010) menyatakan bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan cara yang sistematis dan juga pasti akurat, mengenai permasalahan di dalam penelitian ini sehingga penulis sendiri dapat lebih mengetahui gambaran dari objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan dilakukan dengan cara bertatap muka dengan menggunakan instrumen pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi dimana Penelitain ini juga merupakan suatu jenis penelitian berdasarkan studi kasus. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa teknik dalam Sugiyono, (2013) yaitu:

1. Metode Wawancara. Sugiyono, (2013) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua atau lebih individu yang menggunakan teknik tanya jawab untuk berbagi informasi dan gagasan dengan tujuan memusatkan perhatian pada suatu kesimpulan atau makna dalam suatu masalah tertentu. Untuk memperoleh informasi yang mendalam, peneliti disini melakukan wawancara dengan informan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah mereka siapkan. Wawancara juga sangat membutuhkan pertanyaan yang bersifat umum dan lebih santai, tidak terstruktur, serta terbuka untuk pandangan dan pendapat dari partisipan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan disusun berdasarkan masalah dalam rancangan penelitian, yaitu mengenai penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di Batanghari. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada kepala BNN 1 (satu) orang, dan Jabatan Pelaksana 1 (satu) orang juga Warga Batanghari 2 (dua) orang. Penulis mewawancarai beberapa informan tersebut karena dianggap mampu membantu dalam memberikan informasi ataupun data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.
2. Metode Dokumentasi. Dokumentasi, menurut (Sugiyono, 2010), adalah catatan kejadian masa lampau mungkin mengambil berbagai bentuk, termasuk gambar, esai, dan kreasi artistik berskala besar. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dalam dokumentasi penulis menggunakan catatan kecil dan foto untuk membuat dan merangkum hasil wawancara, maupun kegiatan pendekatan secara langsung penulis dengan subyek.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berpedoman dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan di lapangan tempat penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini mengungkapkan Bagaimana peran BNN Kabupaten Batanghari dalam upaya menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan data secara deskriptif berupa bentuk uraian kalimat.

Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Instrumen penelitian yang berupa pertanyaan wawancara ini disusun berdasarkan indikator peran Badan Narkotika Nasional yang dikemukakan oleh (Wibawa, 2015):

1. *Pre-emptif* (Pembinaan). Peran Badan Narkotika Nasional berdasarkan *Pre-emptif* (Pembinaan), Badan Narkotika Nasional sudah melakukan sosialisasi terhadap bahaya penggunaan narkoba sebagai tahap pembinaan kepada masyarakat. Akan tetapi belum maksimal, karena sosialisasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional belum intensif kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Penerokan.
2. *Preventif* (Pencegahan). Peran Badan Narkotika Nasional berdasarkan *Preventif* (Pencegahan), Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal. Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal
3. *Represif* (Penindakan). Peran Badan Narkotika Nasional berdasarkan *Represif* (Penindakan), BNN sudah sepenuhnya melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba. Hukuman dari pelaku kejahatan sudah di jelaskan di undang-undang no.35 tahun 2009. Namun hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Hal ini diketahui masih banyak pelaku kejahatan narkoba namun belum di ketahui oleh pihak terkait.

Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari dalam upaya menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika dengan indikator dari teori (Wibawa, 2015) yang memaparkan 3 (tiga) indikator mengenai peran Badan Narkotika Nasional, *Pre-emptif* (Pembinaan), *Preventif* (Pencegahan), *Represif* (Penindakan):

1. *Pre-emptif* (Pembinaan). Peran *Pre-emptif* (Pembinaan) yaitu peran yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah dan pengendalian yang bersifat pre-emptif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan, dan ajakan. Pihak yang dimaksudkan yaitu Badan Narkotika Nasional. Pendekatan pre-emptif bertujuan untuk mencegah keterlibatan individu dalam penyalahgunaan narkotika sebelum terjadi tindakan kriminal. Upaya ini melibatkan berbagai aspek, seperti:
 - a. Edukasi dan Sosialisasi: Kampanye anti-narkotika di sekolah, kampus, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas dalam mendidik serta mengawasi individu agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, dkk(2020), program edukasi yang berkelanjutan mampu menurunkan risiko penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja hingga 30%. Studi ini menegaskan bahwa "kesadaran dini melalui pembinaan yang intensif dapat mengurangi kecenderungan individu untuk mencoba narkotika.". Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari sudah melakukan sosialisasi terhadap bahaya penggunaan narkotika sebagai tahap pembinaan kepada masyarakat. Akan tetapi belum maksimal, karena sosialisasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional belum intensif kepada seluruh masyarakat. Keterbatasan anggaran dan luasnya kawasan menjadi permasalahan BNN dalam merealisasikan program edukasi dan sosialisasi. Akibatnya kegiatan yang tidak tercantum dalam program rencana kerja, atau program yang baru diketahui urgensinya di tahun berjalan akan tetapi tidak mendapat alokasi, maka harus menunggu usulan anggaran periode tahun berikutnya untuk bisa terrealisasikan. Sementara Kegiatan sosialisasi yang bersifat pembinaan rutin sebagian besar mengandalkan inisiatif dan swadaya masyarakat.

2. *Preventif* (Pencegahan). Indikator *preventif* dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika mencakup berbagai aspek:
 - a. Penyuluhan. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkotika lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga profesional - dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog - sesuai dengan tema penyuluhan. Menurut (Suryani, 2020) Program penyuluhan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun ketahanan individu terhadap godaan narkotika. Penyuluhan tentang narkotika ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek. Tujuannya adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkotika sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkotika.
 - b. Partisipasi Masyarakat dan Lingkungan Sosial. Masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkotika melalui kegiatan positif, seperti olahraga, kesenian, dan kegiatan keagamaan. Menurut Prasetyo (2018), komunitas yang aktif dalam kegiatan sosial memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika yang lebih rendah. Badan Narkotika Nasional berdasarkan *Preventif* (Pencegahan), belum berjalan optimal karena keterbatasan jumlah dan kemampuan personil. Masyarakat harus ikut

serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Pendekatan holistik dan sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

3. *Represif* (Penindakan). Indikator *represif* dalam penanggulangan narkoba mengacu pada tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan narkoba. Peran ini bertujuan untuk menekan peredaran narkoba melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Indikator represif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba meliputi beberapa aspek yaitu, penegakan hukum yang ketat, pemberantasan sindikat jaringan narkoba, dan sanksi hukum yang memberikan efek jera. Badan Narkotika Nasional berdasarkan Represif (Penindakan), sudah sepenuhnya melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba. Hukuman dari pelaku kejahatan sudah di jelaskan di undang-undang no.35 tahun 2009 dan sudah disosialisasikan. Namun hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Hal ini diketahui masih banyak pelaku kejahatan narkoba namun belum di ketahui oleh pihak terkait. Menurut Widodo (2022) meskipun hukuman berat memberikan efek jera bagi bandar narkoba, kebijakan ini perlu diiringi dengan strategi rehabilitasi bagi pengguna agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.

BNNK Batanghari juga menerangkan bahwa yang disebut dengan jaringan adalah terdiri dari beberapa pihak yang saling terkait dalam peredaran narkoba antara lain produsen distributor penjual dan pemakai, dalam melakukan penangkapan kami biasanya melakukan pendalaman sampai ditemukan dasar yang cukup kuat untuk melakukan Tindakan, proses penyelidikan ini terdiri dari 2 mekanisme yakni *top down* dan *bottom up* yang mana kami berupaya untuk menarget terduga pelaku tindak kejahatan narkoba berdasarkan posisi jaringan terkuat, sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelidikan lanjutan terkait keseluruhan pihak yang mungkin terlibat dalam kasus peredaran narkoba.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, Peran BNN dalam menanggulangi Narkoba Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam tiga bagian, yakni *Pre-emptif* (Pembinaan), bahwa sudah melakukan sosialisasi terhadap bahaya penggunaan narkoba sebagai tahap pembinaan kepada masyarakat. Akan tetapi belum maksimal, karena sosialisasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional belum intensif kepada seluruh masyarakat. *Preventif* (Pencegahan), bahwa belum berjalan optimal karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas. Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. dan *Represif* (Penindakan), bahwa sudah sepenuhnya melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba. Hukuman dari pelaku kejahatan sudah di jelaskan di undang-undang no.35 tahun 2009 dan sudah disosialisasikan. Namun hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Hal ini diketahui masih banyak pelaku kejahatan narkoba namun belum di ketahui oleh pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul azis, I. (2019) 'Transformasi Perilaku Masyarakat Beragama Dalam Kabupaten

- Batanghari Jambi', *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 17(2), pp. 129–152. Available at: <https://doi.org/10.30631/tjd.v17i2.68>.
- Delvi (2022) *Kepala BNNK Batanghari Berkata, Pantang Menyerah Untuk Menumpas Para Bandar Narkotika di Bumi Serentak Bak Regam*, *Lintasjambi.co.id*.
- Eka Ardhiani, A., Ani, S. and Harjo, S. (2017) 'Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar Kabupaten Batang Dengan Dibentuknya Kader "Pelana" (Pelajar Anti Narkotika)', *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi*, pp. 5–24.
- Eleanora, F.N. (1970) 'Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)', *Jurnal Hukum*, 25(1), p. 439. Available at: <https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>.
- Golose, D.P.R. (2022) *Survei Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Krisnawati (2022) *Permasalahan dan Pemberantasan Narkotika di Indonesia*. Surabaya: Media Edukasi Creative.
- Lasmadi, S. et al. (2019) 'Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi', *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 3(2), pp. 249–258.
- Marhaely, S. and Huriyah, A.N. (2024) 'Efektivitas Sosialisasi P4GN di Sekolah dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja', *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), pp. 812–820.
- Naniek, L. and Maesaroh (2020) 'Efektivitas Program Pencegahan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah', *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro* [Preprint].
- Pahlevi, D. (2020) 'Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda', *Ilmu Pemerintahan*, 8(2), pp. 60–75.
- Pranawa, S., Humsona, R. and Yuliani, S. (2018) 'Meningkatkan Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Dengan Peer Education Strategy', *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(2), pp. 183–194.
- Puspitosari, H., Indawati, Y. and Simangunsong, F. (2021) 'Hukum Perlindungan anak korban Narkotika: Perspektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan'. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.
- Rahmat, E. (2016) *Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat (Studi Pada BNNP Lampung)*, *Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Setiaawan, I.B.T., Widiati, I.A.P. and Sudibya, D.G. (2020) 'Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), pp. 361–365. Available at: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361-365>.
- Sugiyono (2010) *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suradarwansyah, S. and Muazza, M. (2020) 'Gaya Kepemimpinan Kepala BNN Dalam Memotivasi Karyawan Pada Kegiatan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Klinik Pratama: (The Leadership Style of the Head of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia in Motivating Employees on Drug Abus', *Indonesian Educational Administration and Leadership Journal*, 2(1), pp. 55–67.
- Susanto (2013) *Metode Penelitian Sosial*. Semarang: UNS Press.
- Undang-Undang R.I NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika & Undang-Undang R.I Nomor 5*

- Tahun 1997 Tentang Psicotropika* (no date). Anfaka Perdana, Surabaya.
- Wahyudi, D. *et al.* (2021) 'Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkotika', *Jurnal Karya Abadi*, 5(3), pp. 683–692.
- Wibawa, P.S. (2015) 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Lombok Barat'.
- WP, R. (2017) *Aspek pidana penyalahgunaan narkotika: rehabilitasi versus penjara*. Yogyakarta : Legality.
- Zuldafrial and Muhammad, L. (2012) *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.